

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

A. DATA SEKUNDER

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan pendapat Parah Ahli. Adapun data-data sekunder yang dihimpun dalam karya tulis ini adalah: Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat Menurut Rancangan Republik Indonesia pasal 1 ayat (7) tentang Masyarakat Adat : hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati, dihormati, serta mempunyai sanksi.

Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat ditemukan pada pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam bab Hak Asasi Manusia. Berikut adalah bunyi kedua pasal tersebut:

Pasal 18 B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 28I (3):

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

TABEL 1

jumlah penduduk Desa Hikong berdasarkan jenis kelamin

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	1160	1247	2407

Sumber: monografi Desa Hikong

TABEL 2

jumlah penduduk didesa Hikong berdasarkan tingkat pekerjaan adalah

No.	Pekerjaan	%
1.	Petani	868
2.	Guru	30
3.	PNS	9

Sumber: monografi Desa Hikong

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Hukum Adat sangat di akui eksistensi dan keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat serta Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum Adat sebagai suatu kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional yang diakui dan di hormati.

B. DATA PRIMER

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari para fungsionaris adat mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan Du'a Mo'an dalam

1. Gambaran umum tentang Masyarakat Adat Tana Ai


Tana Ai merupakan salah satu wilayah yang didiami oleh beberapa suku Tana Ai yang berada di kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Tana Ai ini terdiri dari dua kata yaitu Tana dan Ai. Tana merupakan lapisan bumi yang tersusun dari tanah, batu-batuan dan pasir, sedangkan Ai terdiri dari kayu, semak-semak, rumput dan pepohonan.

Di masyarakat adat Tana Ai terkenal dengan adat istiadat yang masih melekat di setiap masyarakat karena menurut mereka adalah sistem adat dari leluhur sampai saat ini masih hidup. Masyarakat didesa Hikong dipimpin oleh kepala desa, dan untuk masyarakat adat pimpinan tertinggi adalah Ketua Adat. Du'a mo'an adalah orang yang memimpin suatu masyarakat adat di suatu daerah karena du'a mo'an merupakan orang yang pertama menempati desa Hikong atau menguasai tanah (Tana Pu'an). Di desa Hikong terdapat beberapa suku yang di pimpin oleh du'a mo'an masing-masing yaitu :

- a. suku lepo tanah (kepala adatnya) : Rofinus Dolo
- b. Suku lepo lue (wakil dari kepala adat) : Agustinus Adeo Datus
- c. suku lepo hebin (penyidik, penyelidik) : Rafael Hebin
- d. suku lepo tapo (penyidik, penyelidik) : Robinson diasago

- e. suku lepo liwu (penuntut) : Yohanes Detun
- f. suku lepo gai (penuntut) : Yulius Moat Gajo
- g. suku lepo rawa (penyimpanan barang) : Romanus Geak

STRUKTUR ADAT



berdasarkan hasil wawancara lapangan Tana Ai merupakan daerah yang mempunyai wilayah yang luas banyak pohon dan hutan. Tana Ai sekarang ini berkembang dengan sistem pemerintahan yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, dan Kecamatan Waigete. Orang-orang menyebut Tana Ai karena melihat dari tanahnya yang sangat luas, subur dan banyak pepohonan. Yang pertama kali menyebut Tana Ai adalah pedagang barter dari Sikka (Kota Maumere), mereka biasanya membawa barang rempah-rempah dan hewan ternak seperti babi untuk ditukarkan dengan padi dan jagung di wilayah tana ai. Orang-orang sikka melihat wilayah Tana Ai itu luas, banyak tanah, banyak

pepohonan dan hutan. Kemudian mereka menyebutnya dengan le Tana Ai watu gawan. (ditana luas dan pohon, hutan yang banyak).

2. Desa Hikong

Desa Hikong merupakan salah satu wilayah yang menjadi bagian dari kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Jarak desa Hikong menuju kabupaten Sikka cukup jauh, yakni 68 km. Secara geografis luasnya wilayah sekitar 32 km persegi yang terdiri dari pegunungan, daratan rendah, serta rawa-rawa. Desa Hikong terdiri dari beberapa dusun yakni dusun Hikong, dusun Watu Tena, dusun Natar Gahar, dusun Ata Mude. Prasarana jalan menuju Desa Hikong maupun dusun yang ada di wilayah Desa Hikong sudah beraspal halus. Demikian juga dengan penerangan dan komunikasi mudah diakses. Desa Hikong memiliki batas-batas geografis sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Laut Flores
- b. Timur berbatasan dengan Flores Timur
- c. Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.
- d. Barat berbatasan dengan kecamatan Kewapante

Menurut catatan data dari kepala desa Hikong jumlah penduduk sebanyak 2407 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1160 jiwa dan perempuan 1247 jiwa. Warga masyarakat desa Hikong umumnya bermata pencaharian sebagai petani dengan 868 sedangkan yang profesi sebagai PNS 9 jiwa, pegawai swasta 55 jiwa jadi sebagian besar penduduknya adalah petani.

Dari sudut religi mereka mayoritas beragama katolik dengan jumlah pemeluk sebanyak 2405 jiwa, sedangkan Kristen 2 jiwa. Secara rinci iklim dan cuaca di Kabupaten Sikka Kecamatan Talibura, yakni musim timur yang berlangsung dari bulan april sampai November merupakan musim kemarau serta Musim Barat berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan Maret. Puncak musim hujan dan angin terjadi pada bulan januari sampai februari. Pada bulan januari dan februari angin akan bertiup dengan kencang dan diikuti hujan lebat dan kondisi laut bergelombang tinggi. Kabupaten sikka memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan kisaran antara 2.000-3.000 milimeter setiap tahun, kondisi tersebut dialami oleh Kecamatan Talibura. Kabupaten sikka memiliki kondisi suhu udara rata-rata mencapai 27,2 derajat *Celcius* sampai dengan 24,2 derajat *Celcius*. Kabupaten sikka akan mengalami suhu maksimum hingga 31,5 derajat *Celcius*, yang menimbulkan kelembapan udara rata-rata 85,5 % serta tekanan udara rata-rata 1010,8 milibar dan penyinaran matahari rata-rata 59,5 %.

Mata pencaharian masyarakat Tana Ai Desa Hikong pada umumnya yaitu dengan bercocok tanam. Dan didaerah Tana Ai sebagian kecil pekerjaannya adalah nelayan. Bahasa resmi yang digunakan masyarakat Tana Ai terdiri dari dua bahasa yaitu Tana Ai Krowin dan bahasa Tana Ai Muhan. Bahasa Tana Ai Krowin ini digunakan dalam masyarakat Tana Ai didaerah Krowin, Hikong, Kringa, Waiblama, dan sebagian Waigete. sedangkan bahasa Tana Ai Muhan digunakan oleh masyarakat Tana Ai daerah Ojang, Wailamun, Bokang, Lewomada, dan Timu Tawa.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Hikong diperoleh keterangan dari ketua adat yaitu bapak Rofinus Dolo bahwa: Jumlah kasus Ata Wain La'i dari Tahun 2016 sampai 2018 di Desa Hikong sebagai berikut.

TABEL 2

Jenis Kasus ata wain la'i dari tiga tahun terakhir

No.	Jenis Kasus	2016	2017	2018	Jumlah
1.	Ata wain La'i	6	4	4	14
2.	Toe lima Ra'i Palik	-	-	1	1

Sumber data: wawancara lapangan

Dari tabel 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus Ata Wain La'i yang terjadi pada masyarakat adat Tana Ai di desa Hikong kecamatan Talibura kabupaten Sikka dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2016,2017,2018) berjumlah 15 kasus. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah pada tahun 2018.

TABEL 3 :

Jenis Kasus yang Tidak ditaati dan ditaati oleh Para pelaku dalam satu tahun terakhir

No.	Tahun 2018	Jenis kasus	Jenis sanksi	Tidak dilaksanakan	dilaksanakan
1.	Empat (4) kasus wain la'i dan satu (1) kasus toe lima ra'i palik.	Kasus pertama Ata wain la'i	<ul style="list-style-type: none"> • Dena waebuan (mengembalikan nilai kewanitaan) barang tuntutan berupa tanah, gading, gong, dan barang berharga lainnya. • Hok waen haput meang (penutup malu) sanksinya dalam bentuk utan labu (kain sarung) 2 atau 3 lembar yang boleh diuangkan Rp 200.000-Rp500.000 	-	✓

			<ul style="list-style-type: none"> • Riwa likat (bayar uang adat) berupa benda sakti (1 batang gading) dengan ukuran panjangnya setenga depa (bala mela wair) 		
2.		Kasus yang kedua juga merupakan kasus ata wain lai	<ul style="list-style-type: none"> • Dena waebuan (mengembalikan nilai kewanitaan) barang tuntutan berupa tanah, gading, gong, dan barang berharga lainnya. • Hok waen haput meang (penutup malu) sanksinya dalam bentuk utan labu (kain sarung) 2 atau 3 lembar yang boleh diuangkan Rp 	✓	-

			<p>200.000-Rp500.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riwa likat (bayar uang adat) berupa benda sakti (1 batang gading) dengan ukuran panjangnya setenga depa (bala mela wair) 		
3.		<p>Kasus ketiga ini kasus toe lima ra'i palik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hok waen haput meang (penutup malu) sanksinya dalam bentuk utan labu (kain sarung), 2 atau 3 lembar. • Riwa likat (bayar uang adat) berupa 1 batang gading. 	-	✓
4.		<p>Kasus ke empat merupakan kasus ata wain la'i</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dena waebuan (mengembalikan nilai kewanitaan) barang tuntutan berupa tanah, 	✓	-

			<p>gading, gong, dan barang berharga lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hok waen haput meang (penutup malu) sanksinya dalam bentuk utan labu (kain sarung) 2 atau 3 lembar yang boleh diuangkan Rp 200.000-Rp500.000 <p>Riwa likat (bayar uang adat) berupa benda sakti (1 batang gading) dengan ukuran panjangnya setenga depa (bala mela wair)</p>		
5.		<p>Kelima juga yang terjadi adalah kasus ata wain lai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dena waebuan (mengembalikan nilai kewanitaan) barang tuntutan berupa tanah, gading, gong, dan 	✓	-

			<p>barang berharga lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hok waen haput meang (penutup malu) sanksinya dalam bentuk utan labu (kain sarung) 2 atau 3 lembar yang boleh diuangkan Rp 200.000-Rp500.000 <p>Riwa likat (bayar uang adat) berupa benda sakti (1 batang gading) dengan ukuran panjangnya setenga depa (bala mela wair)</p>		
--	--	--	--	--	--

Sumber data : wawancara lapangan

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penyelesaian 3 kasus ata wain la'i dalam Pelaksanaan putusan Du'a Mo'an tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaku-pelaku berdasarkan sanksi adat yang telah ditentukan ketua adat.⁴⁰

⁴⁰ Hasil Wawancara Lapangan

Hasil dari penelitian yang dilakukan Penulis menemukan Faktor-Faktor penghambat (Riwa Lika) dalam kasus (Ata Wain La'i) yang terjadi di Desa Hikong yakni sebagai berikut :

1. Pire Harang (Pemali atau Larangan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rofinus Dolo (ketua adat) selaku responden pada tanggal 23 dan tanggal 24 September 2019 mengatakan bahwa, yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan Du'a Mo 'an dalam kasus Ata Wain La'i yakni masyarakat dalam Desa Hikong atau korban maupun pelaku dalam kasus Ata Wain La'i ini terjadi Pire atau harang (pemali atau larangan). Pire atau harang ini jika terjadi kasus ata wain la'i dalam satu Suku atau masih dalam hubungan keluarga itu akan ada istilah ungkapan (hai long hai poto). Siapa yang menurunkan barang, siapa yang mengangkat barang. Sebab pada hakekatnya menurut orang Tana Ai dalam satu Suku tidak bisa saling bayar. Karena barang denda dan yang lainnya akan kembali kedalam suku. Sedangkan kasus ata wain la'i yang terjadi bukan dalam satu suku atau dalam keluarga tidak ada faktor penghambat. Menurut ketua adat semua kasus ata wain la'i yang terjadi di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka ini selalu diselesaikan dengan baik melalui mekanisme yang suda ditetapkan. ⁴¹

2. Waktu Pelaksanaan, Keuangan yang tidak cukup dan Pengucilan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 September 2019 dengan 3 orang pelaku Ata Wain La'i yakni Marianus, Lukas Lalu dan Martin, menurut

⁴¹ Hasil Wawancara Lapangan

mereka hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus Ata Wain La'i ini sebagai berikut :

a. Waktu Pelaksanaan

Marianus menerangkan bahwa, hambatan dalam pelaksanaan putusan Du'a Mo'an tersebut karena tenggang waktu untuk membayar denda adat yang diberikan oleh Du'a Mo'an atau ketua adat terlalu cepat hanya 1 (satu) minggu setelah proses sidang pelanggaran adat Ata Wain La'i ini. Selanjutnya Menurut keterangan dari Marianus bahwa beliau tergolong orang yang kurang mampu untuk membayar denda adat karena pekerjaannya sebagai petani. Ia tidak setuju mengenai ketentuan waktu karena menurutnya waktu untuk pembayaran terlalu cepat. Dengan alasan bahwa ia sulit untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran adat terhadap pihak korban tersebut.

b. Keuangan yang tidak cukup

Lukas Lalu menerangkan bahwa, hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat Ata Wain La'i tersebut yakni pelaku kasus Ata Wain La'i mengalami kesulitan dalam mencari utan labu (kain sarung) 2 atau 3 lembar apabila diuangkan 200.000 sampai Rp. 500.000. Untuk membayar denda adat tersebut dimana biaya untuk kehidupan mereka sendiri sehari-hari saja tak cukup. Karena Lukas Lalu ini juga tergolong orang yang kurang mampu.

c. Pengucilan

Martin menjelaskan bahwa, yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sanksi adat Ata Wain La'i ini adalah sering kali pelaku-

pelakunya suda melakukan permintaan maaf kepada fungsionaris adat, dan melakukan denda adat kepada korban Ata Wain La'i, namun mereka dikucilkan dari masyarakat Adat Desa Hikong. Dalam artian Ia tidak melaksanakan Putusan dari Du'a Mo'an karena dilihat dari pengalaman pelaku-pelaku ata wain la'i sebelumnya bahwa mereka telah melakukan denda adat namun mereka dikucilkan. Faktor ini juga yang menjadikan pelaku ata wain la'i ini tidak melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh Du'a Mo'an atau ketua adat.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan 3 (tiga) orang pelaku ata wain la'i yakni **Marianus, Lukas Lalu, dan Martin** diperoleh keterangan tentang kasus ata wain la'i di desa Hikong sebagai berikut :

a. Kasus ata wain la'i dengan pelaku Marianus

Marianus (25 Tahun) melakukan hubungan badan (ata wain La'i) dengan korbannya adalah sala satu warga masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong pada bulan Januari Tahun 2018, ata wain la'i tersebut dilakukan oleh Marianus karena sebelumnya Marianus berjanji akan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya terhadap korban. Ata wain la'i ini dilakukan oleh Marianus dengan korban sudah sebanyak 2 (dua) kali. Ata wain la'i yang dilakukan oleh Marianus tersebut diketahui oleh kedua orangtuanya korban setelah si korban mengadu ke orangtuanya bahwa Marianus tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Sehingga Marianus sebagai pelaku ata wain la'i ini dilaporkan oleh si korban beserta keluarganya ke Du'a Mo'an. Setelah pihak korban melaporkan Marianus ke ketua

⁴² Hasil Wawancara Lapangan

adat, selanjutnya para fungsionaris adat melakukan musyawarah (kula babong) untuk menentukan jadwal proses penyelesaian kasus ata wain la'i tersebut.

Setelah para fungsionaris adat menentukan jadwal penyelesaian kasus ini ketua adat (Du'a Mo'an) melakukan pendekatan terhadap pihak korban dan Marianus beserta keluarganya untuk memberikan jadwal penyelesaian. Penyelesaian yang dilakukan oleh para fungsionaris adat, Tua-tua adat mengumpulkan kedua bela pihak antara pelaku dan korban untuk melakukan gelar perkara. Selanjutnya, pihak pelapor (korban) dipersilahkan menyampaikan krologi kasusnya. Setelah pelapor menyampaikan kronologi kasus itu maka diberikan kesempatan juga kepada Marianus untuk menanggapi. Masing-masing keluarga kedua bela pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Keputusan dari ketua adat atau Du'a Mo'an akan memberikan tuntutan kepada pelaku berupa pembayaran adat riwa likat (pembayaran uang adat), Dena Waebuan (mengembalikan nilai kewanitaannya) dan Hok waen haput meang (penutup malu). Sanksi ini di berikan Du'a Mo'an kepada Marianus dan Marianus diberi kesempatan untuk menanggapi putusan dari Du'a Mo'an bahwa ia akan melaksanakan semua putusan yang dijatuhkan kepadanya. Namun pada kenyataannya Marianus tidak melaksanakan putusan dari Du'a Mo'an.⁴³

b. Kasus ata wain la'i dengan pelaku Lukas Lalu

Lukas Lalu (28 Tahun) salah satu pelaku ata wain la'i di Desa Hikong. Lukas Lalu melakukan perjanjian untuk bertanggungjawab terhadap korban setelah melakukan ata wain la'i pada bulan Maret 2018. Lukas Lalu melakukan ata wain la'i dengan korban sebanyak 1 (satu) kali. Lukas Lalu kemudian dilaporkan oleh

⁴³ Hasil wawancara lapangan

korban kepada ketua adat karena tidak memenuhi janjinya untuk bertanggungjawab. Kemudian para fungsionaris adat mengadakan rapat atau musyawarah untuk menentukan jadwal penyelesaian kasus ata wain la'i tersebut. Setelah para fungsionaris adat menentukan jadwal penyelesaiannya ketua adat atau Du'a Mo'an mendekati pihak yang terlapor dan yang melaporkan untuk memberikan jadwal penyelesaian. Setelah itu para fungsionaris adat mengumpulkan kedua bela pihak untuk melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini pihak pelapor diminta untuk menyampaikan kronologi masalahnya dan setelah pelapor menyampaikan kronologi masalahnya akan diberikan kesempatan juga kepada pelaku untuk menanggapi. Setelah itu masing-masing keluarga kedua bela pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya Du'a Mo'an memberikan putusan berupa sanksi Riwa Likat (pembayaran adat), dena waebuan (mengembalikan nilai kewanitaan) dan hok waen haput meang (penutup malu). Setelah putusannya dijatuhkan Lukas Lalu diberikan kesempatan untuk menanggapi. Lukas Lalu mengatakan bahwa ia bersedia untuk melaksanakan putusan ini, namun kenyataannya Lukas Lalu tidak menjalankan semua putusan dari Du'a Mo'an.⁴⁴

c. Kasus ata wain la'i dengan pelaku Martin

Martin (26 Tahun) merupakan pelaku ata wain la'i di Desa Hikong pada bulan Mei 2018. Martin melakukan ata wain la'i dengan si korban berdasarkan perjanjian bahwa Martin tidak akan meninggalkan si korban dan akan menafkahi si korban. Setelah melakukan hubungan badan (ata wain la'i) terhadap korban, Martin meninggalkan dan tidak menafkahi si korban. Terungkapnya kasus yang dilakukan

⁴⁴ Hasil wawancara lapangan

tersebut dikarenakan si korban tidak merasa puas dengan Martin yang dengan gampangya tidak bertanggungjawab atas semua janji-janjinya. Sehingga si korban melaporkan masalahnya kepada ketua adat (Du'a Mo'an). Selanjutnya para fungsionaris adat menentukan jadwal penyelesaian kasus tersebut. Setelah jadwal penyelesaiannya ditentukan, ketua adat (Du'a Mo'an) mendekati pihak terlapor dan pihak yang melaporkan untuk memberikan jadwal penyelesaian. Dalam penyelesaian tersebut para fungsionaris adat mengumpulkan kedua bela pihak untuk melakukan gelar perkara. Dalam proses gelar perkara ini pihak pelapor atau korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi masalahnya. Setelah pelapor menyampaikan kronologi masalahnya akan diberikan kesempatan pelaku untuk menanggapi. Selanjutnya masing-masing keluarga dari kedua bela pihak diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat. ketua adat (Du'a Mo'an) memberikan putusan kepada pelaku berupa Riwa Likat (pembayaran uang adat), Dena Waebuan (mengembalikan nilai kewanitaannya), Hok Waen Haput Meang (penutup malu). Lalu Martin diberikan kesempatan untuk menanggapi putusan dari Du'a Mo'an bahwa, ia akan menjalankan semua putusan ketua adat dengan baik. Tapi pada kenyataanya Martin ini tidak menjalankan semua putusan Du'a Mo'an.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara lapangan